

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PERKARA NOMOR 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm.
TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SYARIFUDIN
11360056**

**PEMBIMBING:
NURDHIN BAROROH, S.H.I. , M.S.I**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang saat ini sudah banyak dikenal pada kalangan masyarakat. Tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi oleh siapa saja termasuk dilakukan oleh anak. Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penetapan sanksi pidana pada pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur oleh Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm.

Adapun subjek penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah berasal dari institusi Pengadilan Negeri Kebumen, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori pembunuhan berencana, kemudian diikuti dengan penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Metode yang digunakan oleh penulis ini adalah menggunakan jenis penelitian (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yaitu memaparkan, menganalisis, serta membandingkan tentang tindak pidana pembunuhan serta sanksi baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

Menurut penyusun, setelah melakukan penelitian ini mendapatkan sebuah hasil bahwa dalam putusan hukum Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. tersebut, yaitu Pasal 340 dalam ketentuan KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 26 ayat (1) UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam penerapannya telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan ketentuan Undang-undang yang berlaku dalam hukum positif dengan pertimbangan hakim, yaitu hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi terdakwa. Akan tetapi jika dilihat dari tahapan atau proses dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa umumnya memiliki banyak kesamaan baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif, yaitu mengenai tujuan diberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu memberikan kemaslahatan baik bagi pelaku maupun masyarakat sebagai upaya perbaikan diri untuk menjadi lebih baik. Adapun yang membedakan adalah dilihat dari segi hukuman yang diterima oleh pelaku pembunuhan, dalam hukum pidana Islam terdapat hukuman tambahan yaitu berupa terhalangnya hak waris.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syarifudin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syarifudin
NIM : 11360056
Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur"**

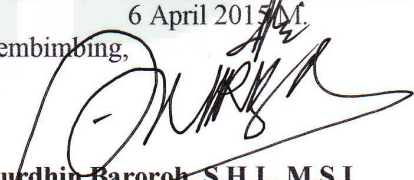
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhir 1336 H.
6 April 2015 M.

Pembimbing,


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I
N/P. 19800908 201101 1 005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/06/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Syarifudin
NIM : 11360056
Telah dimunaqasyahkan pada : Jum'at, 29 Mei 2015
Nilai : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I
NIP. 19800908 201101 1 005

Penguji II

Dr. Faturrahman, S.Ag., M.S.I
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji III

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 29 Mei 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Dr. H. Syaifuddin Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal :

Tanda/Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َی	Fathah dan ya	Ai	a-i
◌َو	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

کیف ---- *kaifa*

حول ---- *ḥaula*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
یَ	Fathah dan ya	ā	A dengan garis di atas
یِ	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رمى ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta marbūṭah

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi "mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *rauḍhah al-aṭfāl*

المدينة المنورة ----- *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحت ----- *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydīd)

Transliterasi *syaddah* dan *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau akhir kata.

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-biru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika berteu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak tertulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

ومحمدالارسل ----- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifudin
NIM : 11360056
Jurusan : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur”.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

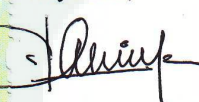
Demikian surat pernyataan ini saya perbuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Yogyakarta, 9 Jumadil Akhir 1436 H.
30 Maret 2015 M.

Penyusun,




Syarifudin
NIM. 11360056

MOTTO

*"Semangat adalah kepingan bara kemauan yang kita
sisipkan pada setiap celah dalam kerja keras kita, untuk
mencegah masuknya kemalasan dan penundaan"*

*"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak
mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil
melakukannya dengan baik"*

~ Evelyn Underhill ~

*"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk
hari tua" ~ Aristoteles ~*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini belum seberapa jika dibandingkan dengan Karunia yang telah Engkau berikan. . .

*Dengan segala kerendahan hati, karya kecil ini ku persembahkan kepada:
Almamater Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Guru-guruku yang mulia

Ayah dan Ibuku tercinta

*Kakak dan adikku, serta teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan
Tahun 2011 yang saya sayangi*

Semua jasa, cinta dan kasih sayang takkan tersupa hingga akhir masa. . .

Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan ampunan

Amin

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصلاة والسلام على رسول الله، سيد الأنبياء والمرسلين.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No. 88/Pid.sus/2012/PN.Kbm. tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur”, dengan berbagai ujian dan tantangan, namun tetap bisa diselesaikan dengan keyakinan bahwa setiap suatu tanggung jawab pasti ada solusi. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW., keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya menyadari bahwa selama masa penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung ataupun tidak. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faturrahman, S.Ag., M.S.I., selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mahzab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku pembimbing yang dengan tekun kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku pembimbing yang dengan tekun kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen berserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta (Sugeng Riyadi dan Evi Yuniarti), yang telah memberikan do'a dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiel selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 25 Jumadil Awal 1436 H.
16 Maret 2015 M.

Penyusun,



Syarifudin
NIM. 11360056

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. SistematikaPenulisan.....	21
BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	24

1. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam.....	30
2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif.....	37
B. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
1. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam	39
2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Positif.....	43

BAB III TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	50
1. Pengertian Anak.....	50
2. Sebab dan Faktor Timbulnya Kenakalan Anak.....	52
3. Batasan Umur Anak.....	55
B. Jenis Pidana terhadap Anak.....	60
C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak	64
1. Hukum Positif.....	64
2. Hukum Islam	67

BAB IV PUTUSAN HAKIM NOMOR 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm. TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DAN ANALISIS YURIDIS HUKUM POSITIF SERTA HUKUM ISLAM

A. Putusan Hakim.....	76
1. Duduk Perkara	76
2. Dakwaan	78
3. Tuntutan	78
4. Vonis Hakim	79
B. Analisis Hukum Positif.....	79
C. Analisis Hukum Islam	88
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Daftar Terjemah	
B. KUHP	
C. Surat Ijin Penelitian	
D. Surat Bukti Wawancara	
E. Putusan PN Kebumen Nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm	
F. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kenakalan remaja dewasa ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Dalam kaitan ini, masyarakat Indonesia telah mulai pula merasakan keresahan tersebut, terutama mereka yang berdomisili di kota-kota besar. Akhir-akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi, dan diperbaiki kembali.

Paradigma kenakalan remaja lebih luas cakupannya dan lebih bobot isinya. Kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Seperti halnya dalam hal ini adalah pembunuhan oleh seseorang anak remaja baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam kasus pembunuhan baik sengaja atau tidak sengaja berakibat kerugian bagi keluarga terbunuh dari dua sisi. Pertama, biasanya mereka kehilangan orang yang mencari nafkah bagi keluarganya, dan kedua, hatinya sangat sedih karena kehilangan orang yang dicintainya.¹

Allah SWT merupakan satu-satunya dzat yang memiliki hak atas kehidupan dan kematian seseorang. Hak yang paling penting dan paling perlu mendapat perhatian di antara hak-hak tersebut ialah hak hidup. Karena hal ini adalah hak yang suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya

¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 167.

dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.² Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tak seorang pun berhak menghilangkan nyawa orang lain, kecuali berdasarkan hak yang telah Allah ciptakan. Allah SWT telah berfirman:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق³

Pembunuhan itu menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh kehendak Allah SWT, dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban. Oleh sebab itu, tindak pidana yang menyebabkan kematian adalah tindak pidana yang amat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku pembunuhan tersebut melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelakunya.

Kaidah dasar yang menjadi asas dalam hukum Islam memadukan kepada dua hal yang bertentangan, yaitu bertujuan untuk memerangi tindak pidana tanpa mempedulikan pelaku tindak pidana; bertujuan juga untuk memperhatikan pelaku tanpa mengabaikan tindak pidana. Hukum Islam menggunakan prinsip memelihara masyarakat secara mutlak dan mewajibkan untuk dipenuhi setiap hukuman yang ditetapkan untuk setiap tindak pidana yang menyentuh eksistensi masyarakat. Namun hukum Islam pun mewajibkan

² Sayyid Sabiq, (terj) H.A. Ali, *Fikih Sunnah X*, (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 14.

³ Al-Isrā' (17) : 33.

diri, kondisi, moral dan riwayat hidup pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.⁴

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau (KUHP), terdapat berbagai macam pembunuhan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946, yaitu pembunuhan,⁵ pembunuhan yang direncanakan,⁶ pembunuhan anak,⁷ pembunuhan anak yang direncanakan,⁸ perampasan jiwa atas permintaan si korban,⁹ pengguguran,¹⁰ menimbulkan kematian karena lalai atau kurang berhati-hati.¹¹

Pembunuhan berencana sebagaimana yang disebutkan di atas, seperti halnya yang telah terjadi kasus pembunuhan di Kebumen, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, bertempat di sebelah selatan Mercuri Suar, pada pantai Menganti, Desa Karang Duwur, seorang pria atas nama “Akhmad Mukhanif” (14 tahun), telah melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang bernama “Windi Astuti” (15 tahun) yang mengakibatkan mati.

⁴ Satya Arinanto, (editor) Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 22.

⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338.

⁶ *Ibid.*, Pasal 340.

⁷ *Ibid.*, Pasal 341.

⁸ *Ibid.*, Pasal 342.

⁹ *Ibid.*, Pasal 344.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 346.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 349.

Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk primeir dan subsidier, yakni dari hukuman yang terberat hingga teringan. Dengan dakwaan sebagai berikut:

Primeir:

Bahwa terdakwa didakwa dengan pasal 340 dalam KUHP tentang pembunuhan.

Subsidier:

Bahwa terdakwa didakwa dengan Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus ini berarti penelahan terhadap serangkaian hukum positif yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan mutlak dilakukan, yaitu KUHP, KUHAP dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 340 dalam KUHP menjelaskan bahwa *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*. Dalam hal ini dikarenakan terdakwa masih anak-anak maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa sesuai dalam Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana orang biasa. Dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan hukuman selama 8 (Delapan) Tahun.

Hukum adalah suatu kenyataan keadilan. Berhubungan dengan itu maka kejahatan sebagai suatu ketidak adilan merupakan tantangan terhadap hukum. Oleh karena itu suatu ketidak adilan harus dilenyapkan dan cara melenyapkannya juga harus dengan suatu ketidak adilan yaitu dengan

memberikan suatu penderitaan kepada orang yang menimbulkan suatu ketidakadilan tadi.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu mengangkat kasus ini dan mengadakan analisis putusan mengenai kasus tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan sanksinya menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam hal ini adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Kebumen terhadap perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara No. 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm.

Maka untuk itu penulis memberi judul “ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm. TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR” sebagai judul skripsi.

¹² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 270.

Pembatasan Masalah

Mengingat Interpretasi hukum merupakan sesuatu yang sangat luas dan kompleks, maka untuk mendapatkan pembahasan yang efektif dan obyektif maka adanya pembatasan masalah, yang meliputi:

1. Tinjauan Hukum Positif yaitu menurut KUHP, UU Pengadilan Anak, serta Hukum Islam (Al-Qur'an, Al-Hadits dan Fiqh/ Pendapat imam Mahzab) mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Analisis surat dakwaan, tuntutan dan putusan menurut Hukum Positif serta Hukum Islam terhadap putusan Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana sanksi pidananya menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara No. 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dan bagaimana sanksi pidananya menurut Hukum Positif dan Hukum Islam;
- b. Untuk mengetahui Bagaimana analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara No. 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penyusun karya tulis ilmiah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.
 - a) Bagi kalangan akademis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada umumnya, serta sumbangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum pada khususnya.
 - b) Bagi kalangan umum, dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta memberikan gambaran yang

obyektif mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur baik dari segi teori belum dijelaskan secara rinci membahas masalah ini, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Buku-buku yang membahas secara khusus tentang tindak pidana pembunuhan berencana sangat sedikit ditemui, dari buku-buku tersebut juga tidak membahas secara keseluruhan mengenai apa yang di bahas penyusun.

Terdapat beberapa skripsi yang telah membahas tentang anak di lingkungan hukum di antaranya adalah skripsi milik Riri Irwandi yang menjelaskan tentang pandangan Hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur (Studi UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) melalui pendekatan normatif.¹³ Didalam pembahasannya, menggambarkan secara umum tentang pertanggungjawaban anak dari segi UU No. 3 Tahun 1997.

Desi Vikaningsih¹⁴ yang menjelaskan tentang analisis putusan hakim terhadap tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur (Studi Putusan No. 226/Pid.Sus/2012/PN. Sleman) melalui pendekatan yuridis normatif. Disini membahas berbagai macam dari segi teori kemudian di

¹³ Riri Irwandi, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur : Studi UU No 3 tentang Pengadilan Anak*, Skripsi ini tidak di terbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

¹⁴ Desi Vikaningsih, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur*, Skripsi ini tidak di terbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

implementasikan dari segi peraturan dasar atau undang-undang dan menguji dari putusan tersebut.

Rojikin.¹⁵ Yang menjelaskan tentang bagaimana sanksi dalam hukum pidana Islam, tidak ditinjau dengan hukum positif dengan pendekatan normatif. Adapun bedanya dengan skripsi ini yaitu, memasukan bagaimana analisis dari segi hukum positif dan hukum islam, dan kemudian dibandingkan mengenai bagaimana hukuman dalam hukum positif dan hukum Islam. Bahwasanya, kategori hukuman setengah dalam KUHP dan Al-Qur'an dengan metode *qiyās*.

Adib Masyakuri.¹⁶ Yang menjelaskan tentang delik pembunuhan sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP melalui pendekatan normatif. Pada dasarnya karya ini hanya menjelaskan terhadap hal umum kemudian dikomparasikan antara hukum pidana Islam dengan KUHP.

Badruzzaman¹⁷ yang menjelaskan tentang sistem pemidanaan dan pemberian sanksi anak nakal dalam UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam hukum Islam ditinjau dari pendekatan normatif, dan Mimi Rahmawati yang menjelaskan tentang penjatuhan pidana dan pemidanaan terhadap anak di bawah umur yaitu studi komparasi Hukum Pidana Islam dan

¹⁵ Rojikin, *Sanksi Pidana Pembunuhan oleh Anak Presfektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Kebumen No 88 Tahun 2012)*, Skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

¹⁶ Adib Masykuri, *Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*, Skripsi ini tidak di terbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁷ Badruzzaman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakaldalam UU. No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, Skripsi tidak di terbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

Hukum Pidana Indonesia dari pendekatan yuridis normatif.¹⁸ Disana menjelaskan bagaimana sanksi yang ada dalam Undang-undang, kemudian dibandingkan dengan sanksi dalam hukum Islam.

Sebagai referensi hukum Islam, Makhrus Munajat dalam bukunya yang berjudul “ Dekonstruksi Hukum Pidana Islam”¹⁹ buku tersebut membahas mengenai beberapa macam hukuman yang akan dijatuhkan dan jenis jarimah. Kaitannya dengan pembunuhan berencana anak di bawah umur disinggung secara jelas, sehingga oleh penyusun dapat dijadikan acuan.

A. Hanafi dalam bukunya “ *Asas-asas Hukum Pidana Islam*”²⁰ membicarakan mengenai bagaimana kebijakan dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dalam hal pelaksanaan hukuman tidak membatasi dari segi umur, tetapi dengan dikatakannya orang itu baligh maka ia dapat dikatakan sebagai orang yang cakap melakukan hukum.

Dalam *Fikih Sunnah* milik Sayyid Sabiq.²¹ Yang memaparkan tentang tindakan kejahatan jiwa, pelaksanaan hukum *qisās* oleh hakim yang merupakan sebagai pemegang amanat (dalam menjalankan hukum) setelah adanya bukti-bukti yang sah.

¹⁸ Mimi Rahmawati, *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Indonesia*, Skripsi Tidak di terbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2003).

¹⁹ Makhrus Munajat, *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

²⁰ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

²¹ Sayyid Sabiq, (terj.) H. A. Ali, *Fikih Sunnah X*, (Bandung: P.T. Alma’arif, 1997).

Dalam *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* milik Bunadi Hidayat.²² Yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur, serta berbagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan anak, penegakan hukum pidana anak.

R. Soesilo lebih menegaskan dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, bahwa pembunuhan (*doogslag*) berarti perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.²³

Dalam Kitab KUHP Khusus, *Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus* yang ditulis oleh Ermansjah Djaja.²⁴ Pembahasan UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (LN Tahun 1997 Nomor 3, TLN Nomor 3667 dalam Bab III mengenai Pidana dan Tindakan.

Dalam *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* yang ditulis oleh Lamintang.²⁵ Pada bab yang membahas mengenai pembunuhan, yang meliputi tindak pidana pembunuhan, jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana

²² Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, cet. I, (Bandung: P.T Alumni, 2010).

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 240.

²⁴ Ermansjah Djaja, *KUHP Khusus: Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

²⁵ Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Edisi ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, tindak pidana pembunuhan anak.

Dalam *Hukum Pidana Anak* yang ditulis Wagianti Soetojo²⁶ membahas kaian tentang sebab-sebab timbulnya kenakalan anak dan faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenalan.

Dari berbagai tulisan di atas diketahui bahwa para pakar pidana dan pemikir Islam banyak yang membahas mengenai status anak dalam hukum baik dari aspek sosial maupun normatifnya, akan tetapi jarang sekali yang mengkhususkan tentang tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur karena pada dasarnya hal yang demikian memiliki karakteristik tersendiri yang memerlukan penanganan yang berbeda.

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan dengan tujuan untuk merealisasi kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari kemudlaratan manusia. Untuk merealisasi kemaslahatan tersebut berdasarkan pada penelitian ahli ushul fiqh ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukhalaf akan memperoleh kemaslahatan jika jika memelihara kelima unsur tersebut, sebaliknya ia akan merasa adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut.²⁷

Banyak berbagai fakta kejahatan dalam dunia modern yang ditandai dengan beranekaragamnya problematika yang terjadi saat ini. Yaitu, semakin

²⁶ Wagianti Soetojo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006).

²⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

banyaknya kejahatan- kejahatan di berbagai kawasan dan mulai muncul kejahatan yang dilakukan dengan cara dan motif tertentu.

Sampai sekarang pun masih banyak kejahatan- kejahatan yang merajalela sampai pula kejahatan pembunuhan berencana, dan ada tambahnya yaitu dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah umur. Sebagian dari fuqaha membagi tindak pidana pembunuhan menjadi tiga kategori, yakni, pembunuhan secara sengaja, tidak sengaja, dan semi sengaja. Dalam rumusan KUHP di Indonesia sebagai hukum positif yang berlaku, diatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan- kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Passal 350.

Adapun kejahatan yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, Lamintang membagi menjadi beberapa kelompok mengenai kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, yaitu;

1. Kejahatan berupa *kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain* dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *doogslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebut *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.

2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang yang baru dilahirkan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Jenis kejahatan yang disebutkan terdahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* dan diatur dalam Pasal 341 KUHP adapun jenis kejahatan yang disebutkan kemudian adalah *kindermoord* dan diatur dalam Pasal 342 KUHP.
3. Kejahatan berupa kesengajaan mengilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 344 KUHP.
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
5. Kesengajaan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *afdriving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdriving* yang dipandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:

- a. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
- b. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang telah diatur dalam Pasal 349 KUHP.²⁸

Di dalam KUHP hanya ada satu pasal yang menyentuh dalam menganalisis tindak pidana pembunuhan secara berencana, yaitu Pasal 340. *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”*.

Dalam hukum pidana Islam pembunuhan berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan secara sengaja sehingga hal ini masuk dalam kategori *jarīmah Qiṣāṣ-Diyat*. *Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat* adalah jarimah yang

²⁸ Lamintang, Lamintang Theo, *Delik-Delik khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan...*, hlm. 11- 13.

diancam dengan hukuman *qisās* atau *diyat*. Baik *qisās* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'.²⁹

Kejahatan terhadap jiwa seseorang maka hukuman yang setimpal adalah pembalasan dengan terhadap jiwa pembunuh. Dengan hal ini timbul adanya masalah, apakah pelaku yang melakukan pembunuhan secara berencana hukumannya juga harus dengan cara dibunuh dengan berencana, karena perbuatan pidana pembunuhan diancam dengan hukuman *qisās*. adalah hukuman bagi seseorang yang melakukan pembunuhan.

Dalam Hukum Islam, kejahatan (*jarīmah/jināyat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, dikatakan melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) kejahatan akan membawa seseorang kepada hukuman yang telah ditentukan oleh syari'at.³⁰ Definisi kejahatan di atas mengandung arti bahwa apabila tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan, baik itu secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) maka hal itu baru dapat dikatakan tidak ada suatu kejahatan yang ditentukan dalam syari'at.

²⁹ Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. xi.

³⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 34.

Mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum Islam memang tidak ada peraturan yang secara eksplisit menjelaskan hukuman yang harus dijatuhkan pada pelaku. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وكتبنا عليهم فيما أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق

به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون³¹

Ayat tersebut menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan dimuka umum.

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam hukum pidana positif diatur dalam pasal 340 KUHP. Sedangkan dalam pengaturannya karena pelaku merupakan masih di bawah umur maka dikaitkan dengan masalah Undang-undang Perlindungan anak. Mengenai apa sebabnya pidana yang diancamkan terhadap pelaku dari tindak pidana pembunuhan anak atau *kinderdoodslag* itu telah diperingatkan dibandingkan dengan pidana pembunuhan pada umumnya.³²

Pasal 22 sampai Pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut, idealnya menjadi rujukan bagi setiap aparaturnya penegak hukum dalam menangani perkara pidana terkait dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan oleh hakim hingga eksekusi pidana sehingga hak anak sebagai subyek hukum terpenuhi secara keseluruhan.

³¹ Q.S Al Mā'idah (5) : (45).

³² Lamintang, Lamintang Theo, *Delik-Delik khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan...*, hlm. 65.

Maka, dengan demikian pelaksanaan penjatuhan hukuman dalam pidana positif merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meneliti unsur-unsur kejahatan dan kemudian mendapatkan putusan hakim atas pasal-pasal yang mengenainya, untuk itu hukuman pembunuhan berencana itu tergantung pada keputusan hakim terhadap terdakwa.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman yang ditetapkan bagi pelaku pembunuhan telah ditetapkan, yaitu firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتْلُ فِي الْقَتْلِ، الْحَرْ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنْ اعْتَدَى بِكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.³³

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwasanya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur ini sangat penting dibahas guna untuk menerapkan keadilan bagi pelaku kejahatan, untuk itu kiranya cukup bagi penulis untuk dijadikan sebagai landasan permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, dan diharapkan dapat memberikan gambaran dan konsep (berupa jawaban) yang lebih mendalam dalam menangani masalah kasus pembunuhan berencana terutama perilaku tersebut adalah seorang anak yang masih di bawah umur dalam perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, serta untuk selanjutnya dapat menangani gambaran bagaimana hukum yang diterapkan.

³³ Q.S Al-Baqarah (2) : 178.

³⁴ Q.S Al-Baqarah (2) : 179.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada prinsipnya, jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif, analitik, dan komparatif*. Deskriptif yaitu memaparkan dan mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.³⁵

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi kemudian memaparkan data mengenai pembunuhan berencana, dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh data yang akurat mengenai dasar dan tinjauan secara umum terhadap penerapan sanksi yang diputuskan oleh hakim yaitu berasal dari Pengadilan Negeri Kebumen, dan kemudian dianalisis menggunakan perbandingan dalam hukum positif maupun hukum Islam.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, dimana penulis melakukan analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/Kbm dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam.

4. Sumber Data

Adapun Sumber Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni:

- a. Data Primer, data yang langsung dikumpulkan oleh penulis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran dokumen yang dilakukan di PN Kebumen. Agar penulisan ini lebih lengkap lagi penulis juga melakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/Kbm. Adapun data primer yang dimaksud ialah: Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 88/Pid.Sus/2012/Kbm.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, majalah, dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun buku-buku tersebut yaitu: *Hukum Pidana Islam*, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* karya Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah* karya Dzalzuli, *Hukum Pidana Islam* milik Ahmad Wardi Muslich, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* milik Bunadi

Hidayat, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* karya Lamintang, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh* karya Laden Merpaung, *Hukum Pidana Anak* karya Wagianti Soetojo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Al-Qur'an dan Hadits.

- c. Data tersier, data berupa berupa kamus-kamus yang dapat ,menjelaskan tentang arti, maksud, dan istilah yang terkait dengan pembahasan. Adapun yang dalam data tersier tersebut ialah: *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini dilakukan secara kualitatif, maka dalam pengumpulan datanya dimulai dengan melakukan penelusuran naskah atau berbagai literatur yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti kemudian mengklasifikasikan data-data tersebut. Untuk selanjutnya dilakukan kategorisasi melalui lembar kertas bantu (*shord card*).

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁶ Penyusunan menggunakan analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu

³⁶ *Ibid.*, hlm. 136.

data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.³⁷ Data yang terkumpul selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif. Seluruh data yang diperoleh diklasifikasikan dari bentuk yang bersifat umum kemudian dikaji dan diteliti selanjutnya ditarik kesimpulan yang mampu memberikan gambaran secara spesifik dan relevan mengenai data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya penulisan skripsi ini dan agar lebih sistematis, maka disusun sistematika sebagai berikut:

Bab I. Dalam Bab ini berisi pendahuluan, yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah untuk menjelaskan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk memperjelas pokok permasalahan terhadap objek yang akan diteliti agar lebih terarah pada apa yang akan dibahas, dengan tujuan dan kegunaan menemukan tujuan dari penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka untuk mengetahui apa yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dilanjutkan dengan kerangka teori untuk memberikan gambaran teori apakah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengolah dan menyusun penelitian ini, dan yang terakhir sistematika pembahasan untuk memberikan

³⁷ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

gambaran mulai dari tahap pendahuluan sampai pada kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab II. Tinjauan Umum yang membahas tentang pengertian, unsur-unsur dan klasifikasi tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif dan hukum Islam.

Bab III. Tinjauan Umum yang menguraikan pengertian, sebab atau faktor kenakalan, batasan umur, sanksi, jenis pidana terhadap pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bab IV. Pada bab ini menguraikan analisa data dengan menggunakan kerangka teori yang diuraikan pada bab sebelumnya, yaitu untuk menganalisis kasus bagaimana sanksi hukum baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Termasuk membandingkan antara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap kasus. Kemudian, menyusun hasil wawancara dengan hakim untuk menganalisis atas Putusan Hakim Terhadap Perkara No. 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm.

Bab V. Pada bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dimana penulis mendapat menarik suatu kesimpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan dan saran yang diberikan kepada peneliti berikutnya pada subjek yang sama, kemudian penelitian ini diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan penulis dalam mengkaji penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran dan analisis putusan perkara nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN. Kbm mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka penulis dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang termasuk dalam kategori pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yakni perbuatan yang melanggar peraturan yang dilarang oleh syara' dan Undang-Undang yaitu pembunuhan berencana termasuk dalam kategori pembunuhan yang dilakukan karena secara sengaja. Didalam Pasal 340 dalam KUHP telah diatur mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kemudian, karena pelaku merupakan anak yang termasuk dalam kategori dibawah umur yakni 14 (empat belas) tahun maka dalam menangani persidangan merujuk dengan Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dan di dalam hukum Islam pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dilakukan atas kesengajaan, maka hukuman yang dapat diberikan adalah hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok itu berupa *qiṣāṣ* (hukuman mati), hukuman penggantinya dapat adalah *diyat* (ganti rugi) yang berupa harta

benda. Jika sanksi *qisās* atau *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zīr*. Adapun hukuman tambahan bagi *jārimah* ini adalah terhalangnya hak atas wasiat.

2. Analisis hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Akhmad Mukhanif terhadap korban Windi Astuti yakni hukuman penjara maksimal 10 tahun. Serta dalam di penjara khusus untuk anak yaitu Lembaga Perasyarakatan Anak yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku anak tersebut. Sedangkan menurut hukum Islam hukuman dikenakan terhadap pelaku ialah hukuman *ta'zīr* dimana dalam pelaksanaannya hanya berada di tangan *Uli'l Amri* atau hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Karena ada alasan pemaaf dari pihak korban maka hukuman itulah yang menyebabkan gugurnya *qisās*. Adapun hukuman tersebut ialah bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (membunuh) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarīmahnya* kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara hukum positif dan hukum Islam mengenai hukuman terhadap kasus terdakwa Akhmad Mukhanif.

B. Saran-saran

Berdasarkan hal-hal yang penulis tulis dalam skripsi ini dan analisis putusan perkara Nomor: 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait, yakni:

1. Bagi Hakim pada umumnya dan bagi hakim PN Kebumen yang telah memutus perkara terdakwa Akhmad Mukhanif khususnya, menyadari akan tanggung jawab yang besar yang diemban oleh seorang Hakim disini bahwa penulis memaklumi bahwa seorang hakim pun juga seorang manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, tetapi alangkah baiknya apabila dalam memutus suatu perkara hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan ataupun tameng, karena mengingat lingkup hukum pidana yakni menyangkut mengenai suatu perbuatan yang melanggar peraturan maka dapat merugikan pihak dari si korban. Sehingga perlu dilakukannya penegakan hukum yang seadil-adilnya dan memberikan sanksi yang tegas, yakni sesuai dengan perbuatan pelaku pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur pada khususnya.
2. Bagi Akademisi Hukum, yakni memberikan solusi yang jelas dan spesifik terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan maka dapat dikatakan pula semakin banyaknya kejahatan yang dapat dilakukan penuntutan. Dalam membuat keputusan Hukuman pada seorang pembunuh harus dilihat dari

alasan kenapa dia sampai melakukan pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa masih banyaknya masyarakat awam kita tentang hukum.

3. Bagi Orang Tua, yakni:

- a. Menegakan adanya suatu hukum yang bersifat menjerat tentang apa yang dilakukan oleh seorang masyarakat terutama hidup di dalam wilayah hukum dari suatu Negara. Karena, perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan apabila terdapat unsur kejahatan apapun bentuknya maka dapat dilakukan proses sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- b. Tidak serta lagi membiarkan anak-anak berkeliaran pergi begitu saja apalagi dalam pergaulan yang kira-kira lingkungan tersebut dapat membahayakan bagi pola berfikir dari anak.
- c. Pendidikan tidak hanya sekedar bahwa anak sudah cukup apabila telah disekolahkan. Karena selain sekolah, pendidikan dari keluarga itu sangat penting peranannya dalam menambahkan moral bahkan cara berfikir seorang anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

Imam Al-Hafizh Abū 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah At-Tirmidzī, (terj.) Moh. Zuhri, dkk., *Tarjamah Sunan At-Tirmidzī*, jilid III, Semarang: Cv: Asy Syifa', 1992.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (terj.) Taufiq Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, (terj.) Imam Muszakir, Makruf Abdul Jalil, *Shahih Al-Buqhari*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2010.

B. Fiqih dan Ushul Fiqh

Darajat, Zakiah, *Ilmu fiqh*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Dzalzuli, A., *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam :Fikih Jinayah*, Bandung:Pustaka Setia, 2000.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasan, Mustofa, Beni Ahmad Soebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Munajat, Makhrus, *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

....., *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.

....., *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. III, Bandung: PT Eersco Jakarta, 1981.

Rahman, Asjumni Abd., *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.

Sabiq, Sayyid, (Terj.) H. A. Ali, *Fikih Sunnah X*, Bandung: Alma'arif, 1990.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sodiqin, Ali, *Hukum Qishas dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.

Syaltut, Mahmud, (terj.), Bustani A. Ghani dan Johar Bahri, *Hukum Islam Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, tt.

Teuku Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

D. Lain-lain

Arinanto, Satya, (editor) Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Djaja, Ermansjah, *KUHP Khusus: Kompilasi Ketentuan Pidana dalam Undang-undang Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, cet. I, Bandung: P.T Alumni, 2010.

-, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, cet. II, Bandung: P.T. Alumni, 2014.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)*, cet. II, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tt.
- Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
-, *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Merpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Moelijanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, KUHP*, cet. XX, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sholehudin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.
- Soedikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- Soetojo, Wagati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Suyono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Zaenal, Moheadi, *Pidana Mati Dihapuskan atau Dipertahankan*, Yogyakarta: Hanindita Offset, 1984.

DAFTAR TERJEMAH

NO	FN	HLM	TERJEMAH
			BAB I
1.	3	2	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.
2.	31	17	Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak) <i>qisās</i> nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
3.	33	18	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu <i>qisās</i> berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (<i>diyat</i>) kepada yang member maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
4.	34	18	Dan dalam <i>qisās</i> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa.

			BAB II
5.	21	36	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh dengan cara yang zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
6.	22	36	Katakanlah, “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan member rezeki kepadamu dan kepada merek; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. “Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhan-mu kepadamu supaya kamu memahami(nya).
7.	23	35	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan member rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
8.	24	36	Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya).

9.	25	37	Dari Ibn Mas'ud ra. ia berkata, "Rasulullah bersabda, 'Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Nabi) adalah utusan-Nya, kecuali karena satu dari tiga perkara: nyawa (dibalas) nyawa, orang yang sudah bersuami berbuat zina dan memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin.'"
10.	29	39	Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena salah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena salah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar <i>diyat</i> yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dan kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) membayarkan diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperoleh-nya, maka hendaklah (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
12.	30	39	Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.
13.	33	41	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu <i>qisās</i> berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu

			pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (<i>diyat</i>) kepada yang member maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
14.	34	41	Dan kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak itu (hak <i>qiṣāṣ</i>)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
15.	35	42	Pembunuhan kesalahan yang menyerupai kesengajaan, seperti terbunuh saat mengalami hukuman cambuk dan cemeti. Dendanya seratus ekor unta dan empat puluh diantaranya adakah unta <i>khalifah</i> yang di dalam perutnya terdapat janin.
16.	36	42	Rasulullah SAW. Telah memutuskan diyat pembunuhan yang tidak disengaja yaitu dua puluh onta bintu makodz, duapuluh ibnu makodz jantan, duapuluh bintu labun, dua puluh jadza'ah dam duapuluh hiqah.

			BAB III
15.	3	51	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka

			rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang lebih sempurna atas kebanyakan makhluk hidup yang telah Kami ciptakan.
16.	7	57	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).

NO	HLM	ISTILAH	TERJEMAH
			BAB I
1.	10	Doogslag	Menghilangkan nyawa orang lain yang tidak direncanakan lebih dahulu.
2.	13	Moord	Menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu.
3.	13	Kinderdoodslag	Jenis kejahatan yang yang disebutkan dalam Undang-undang.
4.	13	Kindermood	Jenis kejahatan yang dilakukan.
5.	14	Afdrijving	Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita.

6.	16	Commission	Orang yang melakukan kejahatan.
7.	16	Ommission	Orang yang tidak melakukan kejahatan.
			BAB III
1.	54	Delinquency child	Kenakalan yang dilakukan oleh anak
2.	54	Reglected child	Ketergantungan oleh anak.
3.	59	trozalter	Masa kritis pada anak.
4.	59	verneinung	Fase anak mudah melakukan perbuatan negatif.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Bab XIX – Kejahatan Terhadap Nyawa

Pasal 338

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

Pasal 344

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 345

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

(1)Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

(1)Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2)Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 350

Dalam hal pembedaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 5.



PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

Jalan Indrakila No. 15 Telp. 381569, 381636. 381635.

e-mail : Pn kbm @telkom.net

KEBUMEN 54311

Nomor : W12.U.13/ 25 /HK.00.4/II/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan izin Penelitian

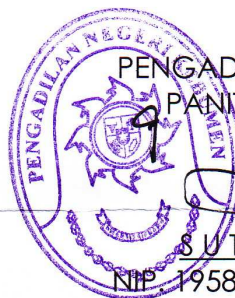
Kebumen, 5 Februari 2015

KEPADA
YTH. DEKAN BIDANG AKADEMIK
FAKULTAS SYARI'H DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
DI .
YOGYAKARTA

Sehubungan surat dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 13 Januari 2015, Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/49/2015, perihal tersebut pada pokok surat , bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa penelitian telah dilakukan pada tanggal 5 Februari 2015, dengan nama mahasiswa :

NO	N A M A	NIM	JURUSAN
1.	SYARIFUDIN	11360056	PMH

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



PENGADILAN NEGERI KEBUMEN
PANITERA/ SEKRETARIS

SUTIKNO, SH.

NIP. 19580410 198003 1 008

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Purwaningsih, S.H.

Jabatan : Hakim

Menyatakan bahwa:

Nama : Syarifudin

NIM : 11360056

Mahasiswa : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ PMH (Perbandingan Mahzab dan Hukum)

Telah melakukan wawancara dengan saya berkenaan dengan judul skripsi yang dibahas
“(ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm. TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK)”

Demikian surat ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 5 Februari 2015

Hakim Pengadilan Negeri Kebumen



Purwaningsih, S.H.

NIP. 197705122001122003



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : AKHMAD MUHANIF Alias ANIP Bin SUKAR;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 14 tahun/ 18 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Temanggal Tengah, Desa Temanggal Rt.03 Rw.II,
Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2012 berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 12 Juli 2012;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 2 September 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 12 September 2012;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama UMI MUJIARTI, S.H, Penasihat Hukum/ Advokad pada Pusat Advokasi dan Kajian Hukum Indonesia (PAKHIS) beralamat di Jl. Nusa Tenggara No : 2 Kebumen berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim No. 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm tertanggal 29 Agustus 2012;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ibu Windi, petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto dan orang tua terdakwa;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa;

Telah membaca surat penetapan Hakim tentang hari sidang perkara terdakwa;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa;

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD MUHANIF alias ANIP bin SUKAR** bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKHMAD MUHANIF alias ANIP bin SUKAR** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nexian warna hitam dengan nomor IMEI : 357518036261428 dan 357519036261426;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam Nopol. : AA 2328 NW, Noka : MH1JB51106K734454, Nosin : JB51E1727361;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna ungu;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI :
3517717/05/425434/1/;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna pink bertuliskan EXPASE;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos tengtop warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu dan putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau bertuliskan BONTEX;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dus bock warna hitam dan hijau dengan nomor IMEI :
3517717/05/425434/1/;
 - 1 (satu) unit sepeda kayuh jenis jengki, warna hijau, merk Phoenic.
Dikembalikan kepada saksi Tarmiyah.
 - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang dari kayu dengan ukuran panjang kurang
lebih 20 (dua puluh) cm;
 - 1 (satu) buah batu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) kg;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat
Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih anak-anak;
- Terdakwa masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;
- Dampak negatif bagi terdakwa karena dilakukan penahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga korban (WINDI ASTUTI) telah memaafkan terdakwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Hakim untuk memberikan putusan yang terbaik bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

Bahwa terdakwa **Akhmad Muhanif alias Anip bin Sukar**, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juli pada tahun 2012, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di sebelah selatan Mercuri Suar, pada pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan korban Windi Astuti (14 tahun) berteman dan saling menyapa dengan mempergunakan sarana sms;
- Bahwa terdakwa dan saksi Tiar Wahyu Aryani (15 tahun) mempunyai hubungan pertemanan yang akrab dan berpacaran.
- Bahwa korban Windi Astuti dalam sms-nya kepada terdakwa sering mempergunakan kata sayang, sehingga pada saat saksi Tiar Wahyu Aryani membaca sms dari korban Windi Astuti, saksi Tiar Wahyu Aryani kemudian meminta putus hubungan pertemanan/putus pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa diputus oleh saksi Tiar Wahyu Aryani, maka terdakwa kemudian merasa korban adalah penyebab putusnya terdakwa dengan saksi Tiar Wahyu Aryani, dimana hal tersebut menimbulkan rasa dendam pada diri terdakwa kepada korban, sampai akhirnya terdakwa berniat untuk membunuh korban;
- Bahwa terdakwa kemudian mempersiapkan rencana untuk membunuh korban dengan cara mempersiapkan pisau dapur dan menghubungi korban untuk diajak ke pantai Menganti;
- Bahwa terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut pada awal dakwaan sekitar pukul 07.30 wib, kemudian menjemput korban dengan mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW dan membawa pisau dapur yang ditaruh pada saku celana terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di Pantai Menganti, terdakwa kemudian menitipkan sepeda motor yang dipakainya di sebuah warung dan kemudian bersama-sama dengan korban berjalan melihat pemandangan pantai;
- Bahwa sesampainya di sebelah selatan mercu suar, terdakwa dan korban duduk-duduk sambil mengobrol dengan posisi terdakwa berada di belakang korban, kemudian terdakwa mencekik korban dengan mempergunakan tangan kanan yang ditarik dengan tangan kiri terdakwa, hingga korban lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang;
- Bahwa terdakwa kemudian berdiri dan memposisikan tubuh terdakwa di atas korban dengan posisi kaki berada di samping korban dan mengambil pisau yang telah dibawa terdakwa dan kemudian menikam leher korban setidaknya sebanyak tiga kali, setelah itu terdakwa memiringkan badan korban dan menyayat leher korban setidaknya sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang tangan kanan korban dan menyayat pergelangan tangan kanan korban, setelah itu terdakwa menusuk perut korban setidaknya sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan korban, terdakwa merasa bahwa korban masih hidup, maka kemudian terdakwa mengambil batu dan menghantamkan ke kepala korban dan setelah itu terdakwa meninggalkan korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, saksi Sulatun dan saksi Suyanto menemukan korban dan kemudian melaporkan penemuan korban tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa atas tindakan terdakwa terhadap korban tersebut, korban telah meninggal dunia, sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Otopsi No. 474.3/16456/IPJ/20-07-2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., MsiMed., dokter pada RS. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang telah memeriksa Windi Astuti pada tanggal 11 Juli 2012, dengan Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat belas tahun. Kematian saya perkirakan kurang dari enam jam setelah makan terakhir.

Pada pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar pada dahi dan wajah akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada kepala belakang, dan dahi akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada leher kanan dan pinggang kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka iris pada leher dan pergelangan tangan kanan akibat trauma tajam.
- Ditemukan patah tulang rahang akibat trauma tumpul.
- Ditemukan jejas cekikan pada leher.
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Penyebab kematian diperkirakan karena mati lemas akibat cekikan pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **Akhmad Muhanif alias Anip bin Sukar**, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juli pada tahun 2012, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di sebelah selatan Mercuri Suar, pada pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan korban Windi Astuti (14 tahun) berteman dan saling menyapa dengan menggunakan sarana sms;
- Bahwa terdakwa dan saksi Tiar Wahyu Aryani (15 tahun) mempunyai hubungan pertemanan yang akrab dan berpacaran.
- Bahwa korban Windi Astuti dalam sms-nya kepada terdakwa sering menggunakan kata sayang, sehingga pada saat saksi Tiar Wahyu Aryani membaca sms dari korban Windi Astuti, saksi Tiar Wahyu Aryani kemudian meminta putus hubungan pertemanan/putus pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa diputus oleh saksi Tiar Wahyu Aryani, maka terdakwa kemudian merasa korban adalah penyebab putusnya terdakwa dengan saksi Tiar Wahyu Aryani, dimana hal tersebut menimbulkan rasa dendam pada diri terdakwa kepada korban, sampai akhirnya terdakwa berniat untuk membunuh korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian mempersiapkan rencana untuk membunuh korban dengan cara mempersiapkan pisau dapur dan menghubungi korban untuk diajak ke pantai Menganti;
- Bahwa terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut pada awal dakwaan sekitar pukul 07.30 wib, kemudian menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW dan membawa pisau dapur yang ditaruh pada saku celana terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Pantai Menganti, terdakwa kemudian menitipkan sepeda motor yang dipakainya di sebuah warung dan kemudian bersama-sama dengan korban berjalan melihat pemandangan pantai;
- Bahwa sesampainya di sebelah selatan mercu suar, terdakwa dan korban duduk-duduk sambil mengobrol dengan posisi terdakwa berada di belakang korban, kemudian terdakwa mencekik korban dengan mempergunakan tangan kanan yang ditarik dengan tangan kiri terdakwa, hingga korban lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang;
- Bahwa terdakwa kemudian berdiri dan memposisikan tubuh terdakwa di atas korban dengan posisi kaki berada di samping korban dan mengambil pisau yang telah dibawa terdakwa dan kemudian menikam leher korban setidaknya sebanyak tiga kali, setelah itu terdakwa memiringkan badan korban dan menyayat leher korban setidaknya sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang tangan kanan korban dan menyayat pergelangan tangan kanan korban, setelah itu terdakwa menusuk perut korban setidaknya sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan korban, terdakwa merasa bahwa korban masih hidup, maka kemudian terdakwa mengambil batu dan menghantamkan ke kepala korban dan setelah itu terdakwa meninggalkan korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, saksi Sulatun dan saksi Suyanto menemukan korban dan kemudian melaporkan penemuan korban tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa atas tindakan terdakwa terhadap korban tersebut, korban telah meninggal dunia, sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Otopsi No. 474.3/16456/IPJ/20-07-2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., MsiMed., dokter pada RS. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang telah memeriksa Windi Astuti pada tanggal 11 juli 2012, dengan Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat belas tahun. Kematian saya perkirakan kurang dari enam jam setelah makan terakhir.

Pada pemeriksaan :

- Ditemukan luka memar pada dahi dan wajah akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada kepala belakang, dan dahi akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada leher kanan dan pinggang kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka iris pada leher dan pergelangan tangan kanan akibat trauma tajam.
- Ditemukan patah tulang rahang akibat trauma tumpul.
- Ditemukan jejas cekikan pada leher.
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Penyebab kematian diperkirakan karena mati lemas akibat cekikan pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **Akhmad Muhanif alias Anip bin Sukar**, pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Juli pada tahun 2012, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di sebelah selatan Mercuri Suar, pada pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan korban Windi Astuti (14 tahun) berteman dan saling menyapa dengan menggunakan sarana sms;
- Bahwa terdakwa dan saksi Tiar Wahyu Aryani (15 tahun) mempunyai hubungan pertemanan yang akrab dan berpacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Windi Astuti dalam sms-nya kepada terdakwa sering mempergunakan kata sayang, sehingga pada saat saksi Tiar Wahyu Aryani membaca sms dari korban Windi Astuti, saksi Tiar Wahyu Aryani kemudian meminta putus hubungan pertemanan/putus pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa diputus oleh saksi Tiar Wahyu Aryani, maka terdakwa kemudian merasa korban adalah penyebab putusnya terdakwa dengan saksi Tiar Wahyu Aryani, dimana hal tersebut menimbulkan rasa dendam pada diri terdakwa kepada korban, sampai akhirnya terdakwa berniat untuk membunuh korban;
- Bahwa terdakwa kemudian mempersiapkan rencana untuk membunuh korban dengan cara mempersiapkan pisau dapur dan menghubungi korban untuk diajak ke pantai Menganti;
- Bahwa terdakwa pada waktu sebagaimana tersebut pada awal dakwaan sekitar pukul 07.30 wib, kemudian menjemput korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW dan membawa pisau dapur yang ditaruh pada saku celana terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Pantai Menganti, terdakwa kemudian menitipkan sepeda motor yang dipakainya di sebuah warung dan kemudian bersama-sama dengan korban berjalan melihat pemandangan pantai;
- Bahwa sesampainya di sebelah selatan mercu suar, terdakwa dan korban duduk-duduk sambil mengobrol dengan posisi terdakwa berada di belakang korban, kemudian terdakwa mencekik korban dengan mempergunakan tangan kanan yang ditarik dengan tangan kiri terdakwa, hingga korban lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang;
- Bahwa terdakwa kemudian berdiri dan memposisikan tubuh terdakwa di atas korban dengan posisi kaki berada di samping korban dan mengambil pisau yang telah dibawa terdakwa dan kemudian menikam leher korban setidaknya sebanyak tiga kali, setelah itu terdakwa memiringkan badan korban dan menyayat leher korban setidaknya sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah itu terdakwa memegang tangan kanan korban dan menyayat pergelangan tangan kanan korban, setelah itu terdakwa menusuk perut korban setidaknya sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan korban, terdakwa merasa bahwa korban masih hidup, maka kemudian terdakwa mengambil batu dan menghantamkan ke kepala korban dan setelah itu terdakwa meninggalkan korban untuk pulang ke rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, saksi Sulatun dan saksi Suyanto menemukan korban dan kemudian melaporkan penemuan korban tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa atas tindakan terdakwa terhadap korban tersebut, korban telah meninggal dunia, sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Otopsi No. 474.3/16456/IPJ/20-07-2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., MsiMed., dokter pada RS. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang telah memeriksa Windi Astuti pada tanggal 11 Juli 2012, dengan Kesimpulan :
Dari fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat belas tahun. Kematian saya perkirakan kurang dari enam jam setelah makan terakhir.

Pada pemeriksaan :

- Ditemukan luka memar pada dahi dan wajah akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada kepala belakang, dan dahi akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada leher kanan dan pinggang kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka iris pada leher dan pergelangan tangan kanan akibat trauma tajam.
- Ditemukan patah tulang rahang akibat trauma tumpul.
- Ditemukan jejas cekikan pada leher.
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Penyebab kematian diperkirakan karena mati lemas akibat cekikan pada leher.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI. Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang sebelumnya telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya kecuali saksi Umi Atik Sobiroh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Mukhlisin yang memberikan keterangan tanpa disumpah. Masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ismail bin Mochamad Ichwan :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi untuk kasus pembunuhan sehubungan korban pembunuhan yang diketahui bernama WINDI telah menitipkan sepeda jengki, warna hijau, merk Phoniek kepada saksi namun saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa korban WINDI kira-kira berumur 14 tahun dan menitipkan sepeda kepada saya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 07.30 Wib di tempat penitipan sepeda milik saya di Desa Kemujan Rt.01 Rw.I Kec.Adimulyo Kab.Kebumen;
- Bahwa saat itu korban berpakaian kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang jeans warna hitam, menggunakan gesper/sabuk warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan foto yang diperlihatkan oleh Hakim adalah benar foto orang yang menitipkan sepeda kayuh di tempat saksi;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti berupa baju kaos warna hitam, dan celana jeans biru tua yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar pakaian milik perempuan yang menitipkan sepeda kayuh kepada saksi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada korban WINDI, "mau kemana" lalu dijawab korban "mau pergi sama teman";
- Bahwa selama 2 (dua) hari sepeda milik korban tidak diambil oleh pemiliknya, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sekira pukul 02.00 Wib menanyakan kepada saya apakah sdr.WINDI ASTUTI menitipkan sepeda jengki disini, saya jawab iya malah sudah 2 (dua) hari belum diambil memangnya ada apa, dijawab oleh Polisi WINDI ASTUTI menjadi korban pembunuhan di laut lalu sepeda tersebut diambil oleh Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Tarmiyah binti Kromodiwiryo :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebagai saksi sehubungan korban yang bernama WINDI ASTUTI telah menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa korban Windi adalah cucu pertama dari anak saya yang pertama dan baru berumur 14 tahun;
- Bahwa korban Windi tinggal bersama saksi sejak masuk sekolah SMP dan ayah korban sudah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu, sedangkan ibunya kerja di Jakarta ;
- Bahwa sebelumnya korban pergi dari rumah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 7.30 Wib dan sewaktu pergi korban pamitan dengan saksi akan mengembalikan tenda dan saat itu korban berpakaian kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang jeans warna hitam, menggunakan gesper/sabuk warna hitam;
- Bahwa sampai sore hari korban tidak pulang ke rumah saksi, sehingga saksi mencari korban Windi Astuti ke rumah teman-temannya namun tidak ada hasil;
- Bahwa pada hari RABU pagi tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 09.00 WIB, saksi berusaha mencari korban dengan menemui teman satu kelas korban bernama UMI dan UMI menunjukkan HP nya pada saksi untuk membaca SMS dari korban yang isinya "Um aku agi digawa karo ANIP ke laut " (Um saya baru dibawa sama ANIP ke laut) ;
- Bahwa setelah saksi membaca SMS dari HP milik UMI kemudian saksi pergi dengan tujuan ke rumah terdakwa (ANIP), namun belum sampai di rumahnya dan baru tanya disalah satu warung bertemu dengan bapaknya terdakwa kemudian saksi bertanya, "jenengan bapaknya Anip ya" lalu dijawab "iya" lalu saksi bertanya lagi "sdr.ANIP dimana" dijawab "tidak tau" setelah itu saksi pulang dan bapaknya terdakwa pergi kesawah;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib sewaktu saksi sedang dirumah, saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa korban sudah meninggal dunia di pantai Menganti, Kec.Ayah Kab.Kebumen, setelah mendengar berita tersebut saksi tidak sadarkan diri dan setelah sadar dirumah saksi sudah banyak orang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah terdakwa bernama AKHMAD MUHANIF al ANIP setelah terdakwa ditangkap Polisi pada malam Kamis tanggal 11 Juli 2012, kemudian saksi memberitahu kepada UMI kalau korban dibunuh oleh AKHMAD MUHANIF al ANIP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat jenazah korban, karena jenazah sampai di rumah tidak boleh dibuka dan ada yang mengatakan “aja wis kepenak”(jangan sudah enak) kemudian saya langsung pingsan namun tetangga saksi yang bernama Heri memberitahu kalau kondisi wajah korban hancur dan ada luka sayatan di tangan dan di leher ;
- Bahwa pada hari RABU pagi tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 09.00 WIB, saksi berusaha mencari korban dengan menemui teman satu kelas korban bernama UMI dan UMI menunjukkan HP nya pada saksi untuk membaca SMS dari korban yang isinya “Um aku agi digawa karo ANIP ke laut “ (Um saya baru dibawa sama ANIP ke laut) ;
- Bahwa setelah saksi membaca SMS dari HP milik UMI kemudian saksi pergi dengan tujuan ke rumah terdakwa (ANIP), namun belum sampai di rumahnya dan baru tanya disalah satu warung bertemu dengan bapaknya terdakwa kemudian saksi bertanya, “jenengan bapaknya Anip ya” lalu dijawab “iya” lalu saksi bertanya lagi “sdr.ANIP dimana” dijawab “tidak tau” setelah itu saksi pulang dan bapaknya terdakwa pergi kesawah;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib sewaktu saksi sedang di rumah, saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa korban sudah meninggal dunia di pantai Menganti, Kec.Ayah Kab.Kebumen, setelah mendengar berita tersebut saksi tidak sadarkan diri dan setelah sadar di rumah saksi sudah banyak orang;
- Bahwa setelah tujuh hari meninggalnya korban, keluarga terdakwa datang ke rumah saksi mengucapkan bela sungkawa dan minta maaf serta memberikan bantuan untuk selamatan meninggalnya korban Windi Astuti;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian meninggalnya korban Windi Astuti, saksi sudah ikhlas, namun saksi menghendaki pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal terdakwa sama sekali, karena korban Windi Astuti tidak pernah menceritakan teman laki-laki kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan foto sepeda kayuh, yang diperlihatkan oleh Hakim adalah benar sepeda kayuh yang dirgunakan oleh korban Windi Astuti sewaktu pergi dari rumah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012;
- Bahwa saksi menerangkan foto yang diperlihatkan oleh Hakim adalah benar foto korban Windi Astuti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju kaos warna hitam, dan celana jeans biru tua, HP merk Samsung beserta kardusnya serta tas perempuan warna merah jambu serta pakaian dalam yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik korban Windi Astuti, selebihnya saksi tidak tahu;

3. Ahmad Sutarno alias Nono bin Sunarto :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi karena kasus pembunuhan, dimana yang menjadi korban pembunuhan adalah keponakan saksi yang bernama Windi Astuti;
- Bahwa Korban Windi Astuti baru berumur 14 tahun dan selama ini tinggal bersama neneknya sejak masuk sekolah SMP karena ibunya kerja di Jakarta, sedangkan ayah korban sudah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Korban pergi dari rumah pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekira pukul 7.30 Wib perginya pamitan dengan embahnya (ibu saksi) untuk mengembalikan tenda dan saat itu korban berpakaian kaos lengan pendek warna hitam, celana panjang jeans warna hitam, menggunakan gesper/sabuk warna hitam;
- Bahwa korban Windi Astuti juga meminta ijin kepada istri saksi, dimana kemudian istri saksi menceritakan kepada saksi;
- Bahwa sampai sore hari keponakan saksi tidak pulang ke rumah, sehingga saksi bersama dengan saksi Tarmiyah mencari keponakan saksi, yaitu korban Windi Astuti ke rumah teman-teman korban Windi Astuti, namun tidak ada hasil;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban menjadi korban pembunuhan pada hari Rabu, setelah mendengar informasi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib, ada pembunuhan korbannya mirip Windi kemudian saksi memastikan berita tersebut ke Polres Kebumen, sesampainya di Polres saksi ditunjukkan pakaian dan foto korban yang ditemukan di dompet korban, setelah itu saya diantar oleh petugas Polisi ke Rumah Sakit untuk melihat jenazah korban, setelah saya amati wajah korban hancur, namun saksi masih bisa mengenali korban adalah benar Windi Astuti lalu saksi pingsan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sempat diotopsi dan yang menyaksikannya adalah sdr. HERI tetangga saya lalu HERI memberitahu kalau korban mengalami luka sayatan di tangan dan di leher ;
- Korban dibawa pulang kerumah pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sekira pukul 09.00 Wib dan makamkan pada pukul 11.00 Wib hari itu juga;
- Bahwa saksi mendengar kalau kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 di pantai Menganti Kec.Ayah, Kab.Kebumen dan saksi tahunya terdakwa adalah pelakunya setelah terdakwa ditangkap Polisi pada malam Kamis tanggal 11 Juli 2012 ;
- Bahwa setelah tujuh hari meninggalnya korban, keluarga terdakwa datang ke rumah saksi mengucapkan bela sungkawa dan minta maaf serta memberikan bantuan untuk selamatan meninggalnya korban Windi Astuti;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian meninggalnya korban Windi Astuti, saksi sulit untuk memaafkan, karena terlalu sadis dan mohon hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal terdakwa sama sekali, karena korban Windi Astuti tidak pernah menceritakan teman laki-laki kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan foto sepeda kayuh, yang diperlihatkan oleh Hakim adalah benar sepeda kayuh yang dirgunakan oleh korban Windi Astuti sewaktu pergi dari rumah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012;
- Bahwa saksi menerangkan foto yang diperlihatkan oleh Hakim adalah benar foto korban Windi Astuti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju kaos warna hitam, dan celana jeans biru tua, HP merk Samsung beserta kardusnya serta tas perempuan warna merah jambu serta pakaian dalam yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik korban Windi Astuti, selebihnya saksi tidak tahu;

4. Siti Sofiatun binti Moch. Khamdani :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi selaku ibu terdakwa;
- Bahwa saksi tidak keberatan menjadi saksi dan bersedia untuk disumpah;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan anak kandung saksi yang bernama AHMAD MUHANIF al ANIP telah ditangkap dan ditahan oleh polisi karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban bernama WINDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan pembunuhan namun menurut Polisi, pembunuhan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 12.00 wib, di pantai Menganti, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa sebelumnya, saksi mengetahui jika terdakwa pergi dari rumah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, sekitar pukul 06.30 wib dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam nomornya lupa dengan berpakaian celana panjang seragam sekolah MTS yang banyak sakunya, kaos lengan pendek warna coklat, kaos jumper lengan panjang warna ungu dan memakai sandal warna hitam namun saksi tidak mengetahui kemana tujuan terdakwa pergi hanya menurut pendapat saya anak saya tersebut mau pergi kesekolahunya yang baru untuk mengantarkan foto copy ijazah ;
- Bahwa sewaktu terdakwa kembali ke rumah sekira pukul 14.00 wib, saksi melihat terdakwa duduk termenung, sehingga saksi menghampiri terdakwa dan bertanya mengenai kesehatan terdakwa namun terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa saksi melihat luka lecet di tangan terdakwa, namun saksi tidak sempat menanyakan perihal luka tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan foto sepeda motor, yang diperlihatkan oleh Hakim adalah benar sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa sewaktu pergi pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju kaos lengan pendek warna coklat, baju jaket kaos (jemper) warna ungu dan celana sekolah warna biru, HP merk Nexian serta sandal jepit yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pisau yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar pisau milik saksi yang biasa ditaruh oleh suami saksi di kusen jendela karena pisau tersebut sudah tidak dipakai;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi telah mendatangi keluarga korban Windi Astuti untuk meminta maaf atas perbuatan terdakwa, sekaligus memberi bantuan untuk biaya selamatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa kenapa sampai membunuh korban dan terdakwa hanya menjawab “karena marah pada korban” ;

5. Tiar Wahyu Aryani binti Eko Purnomo :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan mantan pacar saya bernama AHMAD MUHANIF al ANIP atau terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dari sdr.DWI melalui SMS ke HP saya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 sekira pukul 13.00 Wib dan saat itu saya sedang berada di tempat nenek saya di Cilacap;
- Bahwa menurut keterangan sdr.DWI yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr.WINDI ASTUTI ;
- Bahwa saksi putus hubungan dengan terdakwa sekira pada akhir bulan Juni 2012 sekira pukul 13.00 Wib dan yang memutus hubungan adalah saya sendiri melalui telepon karena terdakwa telah mengkhianati saya dan saya pernah membaca SMS dari sdr.WINDI (korban) di HP terdakwa yang isinya sayang-sayangan;
- Bahwa setelah saksi putus dengan terdakwa, saksi pernah menghubungi terdakwa lewat SMS pada hari Selasa, tanggal 10 Juli sekira pukul 20.00 Wib sewaktu saksi berada Cilacap yang intinya menanyakan kabar terdakwa yang dijawab oleh terdakwa ia dalam keadaan baik;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 06.00 Wib, saksi melanjutkan SMS an dengan terdakwa yang intinya saksi menanyakan “lagi dimana” dijawab “dirumah kan anak rumahan”setelah itu saksi berhenti SMSan dengan terdakwa kemudian dilanjutkan pada pukul 17.30 Wib saksi menanyakan tentang kelanjutan sekolah dengan terdakwa dan dijawab “Kayane aku ora sida sekolah (kayaknya saya tidak jadi sekolah), kemudian saksi tanya lagi “La kenangapa Kowe ora sida sekolah dan dijawab “ Kayane arep meng jero jeruji (kayaknya mau masuk ke dalam penjara), karena penasaran saya menelpon terdakwa dan menanyakan Jero Jeruji apa sih dan dijawab mikir aja sendiri lalu saksi desak-desak dan menanyakan terus jero jeroji kue apa, lalu dijawab “Kantor” lalu sambil bercanda saksi bilang “Kantor Polisi apa”



dan hanya dijawab deheman saja kemudian saksi bertanya lagi “gimana hubungannya dengan WINDI dan dijawab terdakwa “jangan bahas-bahas WINDI, emang tidak ada pembahasan yang lain apa” selanjutnya saksi membahas masalah sekolah;

- Bahwa saksi menjalin hubungan dengan terdakwa kurang lebih 4 (empat) bulan dan saksi tidak pernah jalan-jalan dengan terdakwa namun saksi pernah ketemuan dengan terdakwa sekali saat di warnet dan saat itu saksi membaca SMS WINDI di HP terdakwa dengan kata-kata saying-sayang ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Windi dan tidak pernah bertemu;

6. Umi Atik Sobiroh binti Mukhlisin :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan telah terjadi pembunuhan terhadap teman satu kelas saksi bernama WINDI ASTUTI;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Keluarga korban/ neneknya korban yang datang kerumah saksi pada hari RABU tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa saksi dengan keluarga korban tidak ada hubungan apa-apa hanya pada hari RABU tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 08.00 Wib, neneknya korban yang bernama sdr.TARMIYAH bersama paman korban datang ke rumah saksi untuk mencari korban yang belum pulang, waktu itu saksi memberi tahu mengenai SMS yang dikirim korban Windi ke HP saksi;
- Bahwa isi dari SMS yang ditunjukkan oleh saksi adalah SMS dari korban Windi Astuti, dimana korban Windi Astuti pada waktu itu menanyakan saksi liburan kemana, dan dijawab oleh saksi jika saksi liburan di rumah saja kemudian saksi sms kembali menanyakan korban Windi Astuti liburan kemana, yang dijawab oleh korban Windi Astuti, bahwa korban pergi dengan ANIP (terdakwa) ke laut;
- Bahwa setelah saksi Tarmiyah membaca SMS yang ditunjukkan oleh saksi, kemudian saksi Tarmiyah pergi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah terdakwa setelah diberitahu oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa sewaktu saksi pulang belajar kelompok bersama korban, saat itu terdakwa sedang berjalan yang kemudian korban memberitahu ia adalah ANIP;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 sekira pukul 09.00 Wib di Desa Madurejo dalam rangka mencuci tenda sehabis dipakai untuk kemah;
- Bahwa saksi menerangkan foto sepeda kayuh, yang diperlihatkan oleh Hakim adalah benar sepeda kayuh yang sering digunakan oleh korban Windi Astuti;
- Bahwa saksi menerangkan foto yang diperlihatkan oleh Hakim adalah benar foto korban Windi Astuti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju kaos warna hitam, dan celana jeans biru tua, HP merk Samsung yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar milik korban Windi Astuti, sedangkan untuk barang bukti selebihnya saksi tidak tahu;

7. Solatun bin Sajirun :

- Bahwa saksi mengaku sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan saksi telah menemukan sesosok mayat perempuan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012, sekira pukul 12.00 Wib di pantai Menganti disebelah selatan Mercusuar di Desa Karangduwur, Kec.Ayah Kab.Kebumen;
- Bahwa saksi berada ditempat tersebut karena hendak memasang perangkap udang, namun tidak jadi karena melihat sesosok tubuh yang sudah tidak bergerak dengan posisi tertelungkup dengan darah berceceran disekitarnya namun sudah mulai mengering dan sudah berwarna kehitaman;
- Bahwa saksi melihat sosok mayat tersebut dalam jarak kurang lebih 50 meter kemudian saksi menghubungi sdr.YANTO dan menceritakan hal tersebut, selanjutnya saya, sdr. YANTO dan pihak Kepolisian bersama-sama tim SAR menuju ketempat sosok mayat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mayat tersebut dibalikkan, saya melihat muka korban rusak, ada luka pada kepala atas seperti bekas pukulan, luka di leher sebelah kiri dan pergelangan tangan kanan ;
- Bahwa tidak setiap hari saksi pergi ke laut untuk menangkap udang dan terakhir pergi ke laut pada hari Sabtu sebelum menemukan sosok mayat tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan foto korban yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju kaos warna hitam, dan celana jeans biru tua yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar pakaian milik perempuan yang menjadi korban di pantai menganti, selebihnya saksi tidak tahu;

8. Suyanto bin San Marja :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di depan penyidik
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan telah ditemukan sesosok mayat perempuan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib di pantai Menganti disebelah selatan Mercusuar di Desa Karangduwur, Kec.Ayah Kab.Kebumen;
- Bahwa yang pertama kali menemukan sosok mayat perempuan tersebut adalah saksi Solatun pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 pukul 12.30 Wib, ketika saksi sedang berada di warung milik saksi yang berada di TPI Menganti, datang saksi Solatun memberitahukan bahwa ia telah melihat sesosok tubuh dengan posisi tengkurap di pantai Menganti sebelah Mercu suar, kemudian saksi, saksi Solatun dan pihak kepolisian serta tim SAR menuju lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya dilokasi ternyata benar ada sosok mayat perempuan dengan posisi tertelungkup dengan darah berceceran disekitarnya namun sudah mulai mengering dan sudah berwarna kehitaman ;
- Bahwa setelah tubuh korban dibalikkan, saksi melihat muka korban telah rusak, terdapat luka pada kepala bagian atas seperti bekas pukulan, luka di leher sebelah kiri dan di tangan sebelah kanan seperti luka sayatan;
- Bahwa saksi melihat sosok mayat tersebut dengan jarak kurang lebih 10 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto korban yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju kaos warna hitam, dan celana jeans biru tua yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar pakaian milik perempuan yang menjadi korban di pantai menganti, selebihnya saksi tidak tahu;

9. Suparjo, SH., bin Marto Marmin :

- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan telah ditemukan sesosok mayat perempuan dan setelah dilakukan penyelidikan tim berhasil menangkap terdakwa yang mengaku bernama AKMAD MUHANIF al ANIP bin SUKAR;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim, sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/VII/2012/Reskrim, tanggal 11 Juli 2012;
- Bahwa yang pertama kali menemukan sosok mayat perempuan tersebut adalah seorang nelayan bernama saksi Solatun pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib di pantai Menganti disebelah selatan Mercusuar di Desa Karangduwur, Kec.Ayah Kab.Kebumen;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012, pukul 12.30 Wib, saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di pantai Menganti sebelah selatan Mercu suar Desa Karangduwur, Kec.Ayah Kab.Kebumen telah ditemukan sesosok tubuh dengan posisi tertelungkup dengan ceceran darah disekitarnya, pada bagian kepala atas seperti luka benturan benda tumpul ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menuju lokasi tersebut, ternyata benar setelah didekati sesosok tubuh tersebut adalah seorang perempuan yang sudah meninggal dunia kemudian korban yang semula posisi telungkup dibalikkan dan saksi melihat muka korban telah rusak, terdapat luka pada leher sebelah kiri dan luka tangan sebelah kanan seperti sayatan benda tajam;
- Bahwa ditempat kejadian ditemukan foto korban ukuran 3x4 dan identitas korban yaitu WINDI ASTUTI umur 14 tahun;
- Bahwa setelah Tim melakukan penyelidikan terhadap teman korban bernama UMI, maka diketahui kalau terdakwa sempat bertemu dengan korban, kemudian saksi bersama Tim dari Polres Kebumen mendatangi rumah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Ayah lalu didapat keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa membawa korban ke pantai Menganti kemudian membunuhnya;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa membunuh korban pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 dengan menggunakan pisau dapur dan oleh terdakwa pisau tersebut dibuang untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya pisau tersebut ditemukan di parit di simpang lima Sruweng dan yang menunjukkan lokasinya adalah terdakwa sendiri atas permintaan dari saksi bersama Tim;
- Bahwa saksi membenarkan pisau yang ditunjukkan di depan persidangan adalah pisau yang ditemukan oleh saksi di parit di daerah simpang lima Sruweng yang telah pula diakui oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa menurut keterangan keluarga korban, korban pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda kayuh yang kemudian diketahui sepeda kayuh tersebut ditiptkan ditempat penitipan sepeda milik saksi Ismail;
- Bahwa sewaktu ditemukan korban menggunakan baju kaos warna hitam, celana jeans warna biru tua;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa baju kaos warna hitam, dan celana jeans biru tua yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar pakaian milik perempuan yang menjadi korban di pantai menganti;
- Bahwa saksi membenarkan foto korban yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa HP Nexian dan HP Samsung yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar HP yang diketemukan oleh saksi di rumah terdakwa, dimana HP Samsung milik korban ditemukan di dalam almari terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tas perempuan warna pink adalah tas yang saksi temukan di tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan batu yang diperlihatkan di depan persidangan adalah batu yang diambil oleh saksi di tempat kejadian setelah ditunjukkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (a de charge) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut hukum agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Muslih, SHL., bin Muh. Suhaemi :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah guru mengaji terdakwa dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa adalah pribadi yang pendiam, dan suka membantu orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa suka membantu orang tuanya karena saksi dengan orang tua terdakwa bertetangga;
- Bahwa saksi merasa kaget dengan apa yang terjadi dengan terdakwa, karena saksi tidak percaya terdakwa dapat membunuh;

2. Ahmad Mujaki bin Abdullah :

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa tempat terdakwa tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kenakalan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desanya saya siap menerima dan sanggup untuk membimbing terdakwa apabila terdakwa telah kembali ke masyarakat nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan didepan Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah membunuh korban Windi Astuti;
- Bahwa terdakwa membunuh korban karena terdakwa merasa dendam terhadap korban yang telah menyebabkan terdakwa diputus oleh pacarnya yakni saksi TIAR WAHYU ARYANI;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 di pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai niat membunuh korban sejak hari Sabtu tanggal 7 Juli 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut lalu terdakwa mengajak korban melalui sms ke handphone milik korban Windi Astuti pergi ke pantai Menganti Kec.Ayah Kab.Kebumen pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, jam 7.30 Wib, terdakwa pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW milik orang tua terdakwa;
- Bahwa sewaktu pergi terdakwa mengenakan pakaian celana panjang seragam sekolah MTS yang banyak sakunya, kaos lengan pendek warna coklat, kaos jumper lengan panjang warna ungu dan memakai sandal warna hitam sambil membawa sebilah pisau dapur yang sudah tidak dipakai yang diambil terdakwa dari ventilasi jendela rumah terdakwa lalu terdakwa simpan di salah satu saku celana dengan maksud akan menjemput korban di perempatan Desa Kemujan, Kec.Adimulyo, Kab.Kebumen ;
- Bahwa setelah menjemput korban, lalu terdakwa membawa korban ke Pantai Menganti selanjutnya setelah sampai di pantai Menganti, terdakwa menitipkan sepeda motornya didepan warung kemudian berjalan bersama korban menuju arah Mercusuar untuk melihat pemandangan kemudian terdakwa dan korban berbincang-bincang dengan posisi terdakwa duduk dibelakang korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mencekik korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri terdakwa menarik tangan kanan terdakwa lalu korban melakukan perlawanan dengan mencakar dan mengenai tangan terdakwa namun akhirnya korban lemas dan jatuh terlentang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memposisikan tubuhnya diatas tubuh korban dengan posisi kaki disamping korban kemudian terdakwa mengambil pisau dari saku celana kemudian menyayat leher korban sebelah kiri sebanyak tiga kali, lalu terdakwa memiringkan tubuh korban kemudian menyayat leher korban sebelah kanan sebanyak satu kali, setelah itu terdakwa menyayat pergelangan tangan kanan korban lalu menusuk perut korban sebanyak satu kali, kemudian terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa setelah meninggalkan korban terdakwa sempat menengok kembali kearah korban, lalu terdakwa melihat korban merangkak dan melempar batu kearah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menangkap batu yang dilemparkan korban dengan telapak tangan terdakwa lalu terdakwa mendekati korban lagi dan mengambil batu sebesar kira-kira kepala manusia disekitar lokasi kejadian lalu menghatakkan ke kepala korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan korban setelah melihat korban terjatuh tertelungkup dan tidak bergerak lagi kemudian terdakwa pulang ke rumah namun dalam perjalanan pulang, terdakwa membuang pisau dapur di di parit di daerah simpang lima Sruweng dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa juga mengambil HP korban yang kemudian terdakwa simpan dalam almari di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban tersebut tidak ada yang menyuruh melainkan atas keinginan terdakwa sendiri dengan sadar telah mencekik, menyayat pergelangan tangan dan menusuk korban agar korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan terhadap korban tersebut, terdakwa merasa takut kepada Allah;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 di rumah terdakwa di Desa Temanggal Rt.03 Rw.II, Kec.Adimulyo, Kab .Kebumen;
- Bahwa terdakwa dengan korban hanya berteman saja namun karena korban sering sms kepada terdakwa dan sms korban dibaca oleh pacar terdakwa yang bernama Tiar akhirnya terdakwa diputus oleh pacarnya;
- Bahwa terdakwa pernah menceritakan masalahnya kepada teman terdakwa yang bernama Hasim sewaktu terdakwa mau ambil ijazah sambil duduk di warung kemudian terdakwa bercerita kalau habis diputus oleh pacarnya setelah pacarnya membaca SMS korban di HP terdakwa lalu tanggapan Hasim“Bunuh saja”;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan ayah kandung terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua terdakwa masih sanggup untuk mendidik terdakwa, apabila terdakwa selesai menjalani hukuman;
- Bahwa orang tua terdakwa membenarkan pernah bertemu dengan nenek korban Windi Astuti sewaktu nenek korban menanyakan keberadaan terdakwa namun waktu itu orang tua terdakwa menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui keberadaan terdakwa, dan setelah saksi Tarmiyah pergi, orang tua terdakwa baru mengetahui jika terdakwa ada di rumah;

- Bahwa orang tua terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan terdakwa kepada keluarga korban Windi Astuti dan membantu selamatan korban Windi Astuti.
- Bahwa saat selamatan 7 harinya korban, orang tua terdakwa mau datang tapi tidak diperbolehkan oleh Kepala Desa dengan alasan keamanan, namun pada saat 40 harinya dan pada hari Raya dul Fitri orang tua terdakwa datang kekeluarga korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dipelajari hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan terdakwa dari Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena :

- Terdakwa frustrasi, kecewa dan tidak dapat menahan emosi akibat diputus oleh pacarnya yang telah membaca sms dari korban dengan kata-kata mesra dalam Handphone terdakwa;
- Sifat terdakwa yang sangat pendiam sejak kecil sehingga tidak mudah mengungkapkan masalah yang dihadapinya pada siapapun;
- Adanya kesempatan, situasi sepi dan tidak ada orang lain ditempat kejadian dan korban tidak menaruh curiga pada terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Otopsi No. 474.3/16456/IPJ/20-07-2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., MsiMed., dokter pada RS. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang telah memeriksa Windi Astuti pada tanggal 11 Juli 2012, dengan Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang saya temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang perempuan umur kurang lebih empat belas tahun. Kematian saya perkirakan kurang dari enam jam setelah makan terakhir. Pada pemeriksaan :

- Ditemukan luka memar pada dahi dan wajah akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka robek pada kepala belakang, dan dahi akibat trauma tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek pada leher kanan dan pinggang kiri akibat trauma tumpul.
- Ditemukan luka iris pada leher dan pergelangan tangan kanan akibat trauma tajam.
- Ditemukan patah tulang rahang akibat trauma tumpul.
- Ditemukan jejas cekikan pada leher.
- Ditemukan tanda-tanda mati lemas.

Penyebab kematian diperkirakan karena mati lemas akibat cekikan pada leher.

- Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri, atas nama Akhmad Muhanif bin Sukar, oleh Pembimbing Kemasyarakatan Sunarti, SH., No. Register : 03/ Pid.A / VII / 2012, tanggal 27 Juli 2012;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 2836./1998, tanggal 01 Juli 1998, yang menyatakan jika Windi Astuti, perempuan, lahir pada tanggal 19 Juni 1998;
- Laporan Pemeriksaan Psikologi, atas nama Akhmad Muhanif alias Anip, yang dibuat oleh Psikolog Ratih Winanti, S.Psi, M.H.Psi., tanggal 21 Juli 2012;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nexian warna hitam dengan nomor IMEI : 357518036261428 dan 357519036261426;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 3517717/05/425434/1/;
- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam Nopol. : AA 2328 NW, Noka : MH1JB51106K734454, Nosin : JB51E1727361;
- 1 (satu) potong kaos warna coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna ungu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink bertuliskan EXPASE;
- 1 (satu) buah batu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos tengtop warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna ungu dan putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau bertuliskan BONTEx;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah dus bock warna hitam dan hijau dengan nomor IMEI : 3517717/05/425434/1/;
- 1 (satu) unit sepeda kayuh jenis jengki, warna hijau, merk Phoenic.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012, terdakwa yang merasa sakit hati dan dendam kepada korban Windi Astuti karena menurut terdakwa korban Windi Astuti telah menyebabkan terdakwa telah diputus hubungan sebagai pacar oleh saksi Tiar Wahyu Aryani lalu terdakwa berniat untuk membunuh korban Windi Astuti di daerah Pantai Menganti, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen karena tempatnya sepi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi korban Windi Astuti untuk diajak ke pantai Menganti, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen melalui sms ke handphone milik korban Windi Astuti;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, sekitar pukul 07.30 wib, terdakwa menjemput korban Windi Astuti dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW dan terdakwa juga membawa pisau dapur yang sudah tidak dipakai yang diambil terdakwa dari ventilasi jendela rumah terdakwa lalu menyimpan pisau tersebut di saku celana terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan korban Windi Astuti lalu terdakwa bersama korban Windi Astuti yang membonceng sepeda motor terdakwa pergi menuju ke Pantai Menganti selanjutnya setelah sampai di pantai Menganti, terdakwa lalu menitipkan sepeda motornya didepan warung kemudian berjalan bersama korban Windi Astuti menuju Pantai Menganti;
- Bahwa sesampainya di Pantai Menganti, tepatnya disebelah selatan Mercusuar, terdakwa bersama korban Windi Astuti duduk-duduk sambil mengobrol dan melihat suasana Pantai Menganti dari atas dengan posisi terdakwa berada di belakang korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjalankan rencananya lalu dengan sekuat tenaga terdakwa mencekik korban Windi Astuti dengan menggunakan tangan kanan yang ditarik dengan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian korban Windi Astuti melakukan perlawanan dengan mencakar badan terdakwa mengenai leher bagian kiri dan tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa semakin menguatkan cekikannya hingga korban Windi Astuti lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang;
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan memposisikan tubuh terdakwa di atas korban Windi Astuti dengan posisi kaki berada di samping korban Windi Astuti dan mengambil pisau yang telah dibawa terdakwa dan kemudian menikam leher korban sebanyak tiga kali pada sebelah kiri leher korban Windi Astuti kemudian terdakwa memiringkan badan korban Windi Astuti dan menyayat leher korban setidaknya sebanyak satu kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tangan kanan korban Windi Astuti lalu menyayat pergelangan tangan kanan korban Windi Astuti, setelah itu terdakwa juga menusuk perut korban Windi Astuti lalu terdakwa mengambil Handphone merk Samsung warna hitam milik korban Windi Astuti kemudian terdakwa meninggalkan korban, namun baru sebentar berjalan terdakwa berbalik dan melihat korban Windi Astuti berjalan merangkak kemudian melemparkan batu sebesar genggam tangan kearah terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa berhasil menangkap batu tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan mendekati korban Windi Astuti sambil mengambil batu sebesar kepala manusia disekitar lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian lalu menghantamkan batu tersebut ke kepala korban Windi Astuti bagian belakang hingga korban Windi Astuti tidak bergerak lagi kemudian terdakwa meninggalkan korban untuk pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum sampai di rumah, terlebih dahulu terdakwa membuang pisau yang dipergunakan untuk membunuh korban Windi Astuti ke parit di daerah simpang lima, Sruweng, Kabupaten Kebumen dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti sedangkan Handphone Samsung milik korban Windi Astuti terdakwa disimpan di almari di rumah terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Windi Astuti meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Otopsi No. 474.3/16456/IPJ/20-07-2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., MsiMed., dokter pada RS. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keadaan tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Pertama Primair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ barang siapa ” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **AKHMAD MUHANIF Alias ANIP Bin SUKAR**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa mengaku berusia 14 tahun dan belum pernah kawin sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka terdakwa sebagai subyek hukum yang dikategorikan anak-anak, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Wetens" dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2012 terdakwa yang merasa sakit hati dan dendam kepada korban Windi Astuti karena menurut terdakwa korban Windi Astuti telah menyebabkan terdakwa telah diputus hubungan sebagai pacar oleh saksi Tiar Wahyu Aryani lalu terdakwa berniat untuk membunuh korban Windi Astuti di daerah Pantai Menganti, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen karena tempatnya sepi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi korban Windi Astuti untuk diajak ke pantai Menganti, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen melalui sms ke handphone milik korban Windi Astuti kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012, sekitar pukul 07.30 wib, terdakwa menjemput korban Windi Astuti dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X Nopol. AA 2328 NW dan terdakwa juga membawa pisau dapur yang sudah tidak dipakai yang diambil terdakwa dari ventilasi jendela rumah terdakwa lalu menyimpan pisau tersebut di saku celana terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan korban Windi Astuti lalu terdakwa bersama korban Windi Astuti yang membonceng sepeda motor terdakwa pergi menuju ke Pantai Menganti selanjutnya setelah sampai di pantai Menganti, terdakwa lalu menitipkan sepeda motornya didepan warung kemudian berjalan bersama korban Windi Astuti menuju Pantai Menganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di Pantai Menganti, tepatnya disebelah selatan Mercusuar, terdakwa bersama korban Windi Astuti duduk-duduk sambil mengobrol dan melihat suasana Pantai Menganti dari atas dengan posisi terdakwa berada di belakang korban selanjutnya terdakwa menjalankan rencananya lalu dengan sekuat tenaga terdakwa mencekik korban Windi Astuti dengan menggunakan tangan kanan yang ditarik dengan tangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian korban Windi Astuti melakukan perlawanan dengan mencakar badan terdakwa mengenai leher bagian kiri dan tangan kanan terdakwa sehingga terdakwa semakin menguatkan cekikannya hingga korban Windi Astuti lemas dan terjatuh dalam posisi terlentang kemudian terdakwa berdiri dan memposisikan tubuh terdakwa di atas korban Windi Astuti dengan posisi kaki berada di samping korban Windi Astuti dan mengambil pisau yang telah dibawa terdakwa dan kemudian menikam leher korban sebanyak tiga kali pada sebelah kiri leher korban Windi Astuti kemudian terdakwa memiringkan badan korban Windi Astuti dan menyayat leher korban setidaknya sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil tangan kanan korban Windi Astuti lalu menyayat pergelangan tangan kanan korban Windi Astuti, setelah itu terdakwa juga menusuk perut korban Windi Astuti lalu terdakwa mengambil Handphone merk Samsung warna hitam milik korban Windi Astuti kemudian terdakwa meninggalkan korban, namun baru sebentar berjalan terdakwa berbalik dan melihat korban Windi Astuti berjalan merangkak kemudian melemparkan batu sebesar genggam tangan kearah terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa berhasil menangkap batu tersebut kemudian terdakwa berjalan mendekati korban Windi Astuti sambil mengambil batu sebesar kepala manusia disekitar lokasi kejadian lalu menghantamkan batu tersebut ke kepala korban Windi Astuti bagian belakang hingga korban Windi Astuti tidak bergerak lagi kemudian terdakwa meninggalkan korban untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di rumah, terlebih dahulu terdakwa membuang pisau yang dipergunakan untuk membunuh korban Windi Astuti ke parit di daerah simpang lima, Sruweng, Kabupaten Kebumen dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti sedangkan Handphone Samsung milik korban Windi Astuti terdakwa disimpan di almari di rumah terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Windi Astuti meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Otopsi No. 474.3/16456/IPJ/20-07-2012, tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsu Hidayat, SpKF., MsiMed., dokter pada RS. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa terdakwa menyadari perbuatannya dan memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Windi Astuti dengan tujuan agar korban Windi Astuti kehilangan banyak darah supaya korban Windi Astuti meninggal dunia sesuai yang direncanakan oleh terdakwa sebelumnya dan dalam hal ini terdakwa juga mengerti akan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yakni menyebabkan korban Windi Astuti meninggal dunia, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya : "PEMBUNUHAN BERENCANA ";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dan Dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya tindak pidana pada diri terdakwa maka oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih anak-anak maka penjatuhan pidana terhadap terdakwa paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nexian warna hitam dengan nomor IMEI : 357518036261428 dan 357519036261426;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam Nopol. : AA 2328 NW, Noka : MH1JB51106K734454, Nosin : JB51E1727361;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
- 1 (satu) potong jaket jumper warna ungu;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat hitam;

Oleh karena diakui kepemilikannya oleh terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI : 3517717/05/425434/1/;
- 1 (satu) buah tas kecil warna pink bertuliskan EXPASE;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos tengtop warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna ungu dan putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau bertuliskan BONTEX;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah dus bock warna hitam dan hijau dengan nomor IMEI : 3517717/05/425434/1/;
- 1 (satu) unit sepeda kayuh jenis jengki, warna hijau, merk Phoenic.

Oleh karena milik korban Windi Astuti maka haruslah dikembalikan kepada saksi Tarmiyah;

- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang dari kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) buah batu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) kg;

Oleh karena digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai ketentuan Pasal 21 KUHAP adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari negara namun mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu untuk tujuan pendidikan, pengobatan dan pencegahan dimana terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga Negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama serta bangsa dan negaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat, Pasal 340 KUHP, UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Ketentuan dalam KUHAP, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD MUHANIF Alias ANIP Bin SUKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“PEMBUNUHAN BERENCANA”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nexian warna hitam dengan nomor IMEI : 357518036261428 dan 357519036261426;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra x warna hitam Nopol. : AA 2328 NW, Noka : MH1JB51106K734454, Nosin : JB51E1727361;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket jumper warna ungu;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor IMEI :
3517717/05/425434/1/;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna pink bertuliskan EXPASE;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos tengtop warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu dan putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau bertuliskan BONTEX;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dus bock warna hitam dan hijau dengan nomor IMEI :
3517717/05/425434/1/;
 - 1 (satu) unit sepeda kayuh jenis jengki, warna hijau, merk Phoenic.
Dikembalikan kepada saksi Tarmiyah.
 - 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang dari kayu dengan ukuran panjang kurang
lebih 20 (dua puluh) cm;
 - 1 (satu) buah batu dengan berat kurang lebih 7 (tujuh) kg;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012 oleh PURWANINGSIH, S.H, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMINAH TRESNOWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dengan dihadiri oleh NUR WAHYU BINTARI, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan UMI MUJIARTI, S.H. Penasihat Hukum terdakwa, orang tua terdakwa dan terdakwa sendiri tanpa dihadiri petugas Balai Pemasarakatan;



HAKIM,

PURWANINGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

AMINAH TRESNOWATI

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Syarifudin
Nama Panggilan : Syarif
TTL. : Kebumen, 21 Januari 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Plarangan, Rt 01/ 03 Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah.
Alamat di Jogja : Papringan, Jalan Ampel 11B, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Orang Tua

1. Ayah : Sugeng Riyadi
2. Ibu : Evy Yuniarti

Alamat Orang Tua : Plarangan, Rt 01/ 03 Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah.

Riwayat Pendidikan

- 1998-1999 : TK Kartini Plarangan.
- 1999-2005 : SDNegeri 2 Plarangan.
- 2005-2008 : SMP Negeri 1 Karanganyar.
- 2008-2011 : SMA Negeri 1 Karanganyar.
- 2011-Sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.